



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA MAKASSAR

NOMOR 63 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA LAMAN RESMI DAN MEDIA SOSIAL
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor : 4579/TIK.03-SD/13/2024 tentang pendataan ulang Administrator Pengelola Website dan Media Sosial satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum, perlu menunjuk Administrator dan Operator Pengelola Website dan Media Sosial;
 - b. bahwa untuk menjamin tersedianya informasi kepada masyarakat serta kelancaran dan kejelasan penanggungjawab dalam pengelolaan website dan media sosial Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta transparansi akuntabel efektif dan efisien;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar tentang Pembentukan Tim Pengelola Laman Resmi dan Media Sosial pada Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar.

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377).
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi

Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara republic Indonesi Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA LAMAN RESMI DAN MEDIA SOSIAL DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR TAHUN 2025

KESATU : Menetapkan susunan keanggotaan Tim Pengelola Laman Resmi dan Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar dengan personalia sebagaimana dimaksud lajur 2, Jabatan dalam Tim sebagaimana dimaksud lajur 4, serta Ketugasan sebagaimana dimaksud lajur 5 Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Uraian tugas Pejabat Tim Pengelola Laman Resmi dan media Sosial dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran Keputusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 19 Mei 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR,

ttd.

ANDI MUHAMMAD YASIR ARAFAT

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan
Masyarakat.



Marini Abdullah

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR
NOMOR 63 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN PENGELOLA LAMAN RESMI DAN MEDIA SOSIAL
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR
TAHUN 2025

SUSUNAN DAN PERSONALIA TIM PENGELOLA LAMAN RESMI DAN MEDIA SOSIAL PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	ANDI MUHAMMAD YASIR ARAFAT	KETUA	PENANGGUNGJAWAB KENDALI TEKNIS & EDITOR/REDAKTUR	a. Memberikan arahan terhadap kebijakan umum pegelolaan Laman Resmi dan Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar b. Membuat kebijakan pembuatan konten serta memberi arahan terhadap media social yang akan di unggah c. Mengoreksi dan memberikan persetujuan atas konten baik yang melalui disposisi maupun dari usulan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar di unggah di Laman resmi dan Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar d. Melakukan pemantauan dan Pengawasan terhadap keseluruhan hasil unggah konten di Media Sosial e. Memerintahkan pengunggahan konten yang telah mendapat persetujuan ke laman Resmi atau media social f. Melakukan Evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan Laman resmi dan media Sosial Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar.
2	HAMBALIIE	ANGGOTA	PENANGGUNGJAWAB KENDALI TEKNIS & EDITOR/REDAKTUR	
3	SAPRI	ANGGOTA	PENANGGUNGJAWAB KENDALI TEKNIS & EDITOR/REDAKTUR	
4	SRI WAHYUNINGSIH	ANGGOTA	PENANGGUNGJAWAB KENDALI TEKNIS & EDITOR/REDAKTUR	
5	MUH. ABDI GONCING	ANGGOTA	PENANGGUNGJAWAB KENDALI TEKNIS & EDITOR/REDAKTUR	
6	ASRAR	SEKRETARIS	PENANGGUNGJAWAB PENGELOLAAN KEGIATAN	a. Bertanggungjawab atas pengelolaan yang dimuat di Laman Resmi dan Media Sosiall Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar

				<ul style="list-style-type: none"> b. Bertanggungjawab atas Semua unggah kedalama Laman Resmi dan Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar
7	RACHMAT RACHIM	KASUBAG PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN SDM	KOORDINATOR TIM SUB BAGIAN PARMAS DAN SDM	<ul style="list-style-type: none"> a. Koordinator atas pelaksanaan unggah seluruh konten yang telah mendapatkan persetujuan dari Ketua dan Anggota KPU Kota Makassar b. Koordinator atas sarana dan prasarana maupun sumber daya manusia yang diperlukan dalam pengelolaan Laman Resmi dan Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar c. Menyusun Konsep berupa berita/kegiatan dan artikel tentang kegiatan sub bagian untuk dipublikasikan di laman resmi atau di media social serta menyerahkan konsep dimaksud ke Redaktur
8	MARINI ABDULLAH	KASUBAG TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU DAN HUKUM	KOORDINATOR TIM SUB BAGIAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU DAN HUKUM	<ul style="list-style-type: none"> a. Koordinator pelaksanaan ketugasan Tim Teknis dan Hukum b. Bertanggungjawab dan menyampaikan serta memberikan hasil kegiatan serta dokumentasi kepada Tim pengelolaan Laman Resmi dan Medsos c. Mengkoordinasikan pembuatan materi konten/berita/artikel terkait tugas di Sub bagian Teknis & Hukum d. Menyusun Konsep berupa berita/kegiatan dan artikel tentang kegiatan sub bagian untuk dipublikasikan di laman resmi atau di media social serta menyerahkan konsep dimaksud ke Redaktur
9	BAMBANG HERMANSYAH	KASUBAG KEUANGAN,UMUM DAN LOGISTIK	KOORDINATOR TIM SUB BAGIAN KEUANGAN,UMUM DAN LOGISTIK	<ul style="list-style-type: none"> a. Koordinator pelaksanaan ketugasan Tim Keuangan, Umum & Logistik b. Bertanggungjawab dan menyampaikan serta memberikan hasil kegiatan serta dokumentasi kepada Tim pengelolaan Laman Resmi dan Medsos. c. Mengkoordinasikan pembuatan materi konten/berita/artikel terkait tugas di Sub bagian Keuangan, Umum & Logistik d. Menyusun Konsep berupa berita/kegiatan dan artikel tentang kegiatan sub bagian untuk dipublikasikan di laman resmi atau di media social serta menyerahkan konsep dimaksud ke Redaktur

10	ANDRIE FAJAR HALYB	KASUBAG PERENCANA,DATA DAN INFORMASI	KOORDINATOR TIM SUB BAGIAN PERENCANAAN ,DATA DAN INFORMASI	<ul style="list-style-type: none"> a. Koordinator pelaksanaan ketugasan Tim Perencanaan, Data dan Informasi b. Bertanggungjawab dan menyampaikan serta memberikan hasil kegiatan serta dokumentasi kepada Tim pengelolaan Laman Resmi dan Medsos. c. Mengkoordinasikan pembuatan materi konten/berita/artikel terkait tugas di Sub bagian Perencanaan, Data dan Informasi d. Menyusun Konsep berupa berita/kegiatan dan artikel tentang kegiatan sub bagian untuk dipublikasikan di laman resmi atau di media social serta menyerahkan konsep dimaksud ke Redaktur
11	NIRMALASARI SATRIADI	STAF PELAKSANA	PEWAWANCARA/MC	<ul style="list-style-type: none"> a. Bertanggungjawab dan Menyusun serangkaian pertanyaan untuk mengeksplorasi informasis atau data yang diperlukan dari narasumber. b. Meriset topik wawancara, mengkoordinasikan jadwal topik dan pertanyaan wawancara dengan narasumber. c. Mengenalkan identitas diri dengan jelas pada narasumber, dan menjelaskan hak jawab jika hasil wawancara berupa berita atau media social
12	IHSAN ARIFIN	PPPK	PEWAWANCARA/MC	
13	NICOLAS	STAF PELAKSANA	ADMIN OPERATOR	<ul style="list-style-type: none"> a. Menerima konten Hasil Final yang telah mendapatkan persetujuan unggah dari editor b. Mengecek dan memastikan kompatibilitas konten sebelum dilakukan unggah c. Mengunggah konten yang telah mendapatkan persetujuan unggah kedalam Laman Resmi & Media Sosial (Instagram, Facebook, TikTok, Youtube) Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar d. Melaporkan kepada Pimpinan hasil upload sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang telah ditetapkan
14	YULIANTI	STAF PELAKSANA	ADMIN OPERATOR	
15	WAHYUNI	STAF PELAKSANA	ADMIN OPERATOR	
16	YUSWITA	STAF PELAKSANA	ADMIN OPERATOR	
17	NURWANSYAH SABARUDDIN	PPNPN	ADMIN OPERATOR	
18	IHSAN	PPPK	OPERATOR	
19	RASYID SANJANI	PPPK	OPERATOR	
20	SASKIA ADHANI A.	PPPK	OPERATOR	

21	MUHAMMAD FADEL	PPNPN	OPERATOR	e. Menyampaikan tautan hasil unggah kepada editor f. Melakukan pemantauan hasil unggah pada Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar g. Mengedit Unggah Laman Resmi & Media Sosial bila ada kesalahan atau perbaikan
----	----------------	-------	----------	--

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR,

ttd.

ANDI MUHAMMAD YASIR ARAFAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan
Masyarakat.



Marini Abdullah